

SKRIPSI

**PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAM KASUS TINDAK
PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
KELAS IA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

PUTRI PARADHITA SARI

1410111063

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**Pembimbing I : Efren Nova, S.H., M.H.
Pembimbing II : Diana Arma, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAM KASUS TINDAK
PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA
PADANG**

**(Putri Paradhita Sari, 1410111063, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2018)**

Pembimbing : Efren Nova, S.H., M.H. dan Diana Arma, S.H., M.H.

ABSTRAK

Peradilan Koneksitas sebagaimana menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Permasalahan dalam penerapan ketentuan peradilan koneksitas bahwa dalam prakteknya aturan koneksitas sering diabaikan, dimana dalam banyak kasus aparat hukum mengabaikan aturan-aturan KUHAP dalam perkara koneksitas. Dalam salah satu kasus tindak pidana penggelapan investasi para tersangka yang terlibat yaitu seorang anggota TNI bersama seorang warga sipil, yang mana berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 89 ayat (1) termasuk dalam kategori kasus koneksitas, akan tetapi kasus tersebut tidak diperiksa dan diadili secara koneksitas. Dalam penelitian ini, penulis memilih Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Pengadilan Militer I-03 Padang sebagai tempat penelitian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan peradilan koneksitas dalam praktek penanganan kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, 2). Apakah yang menjadi dasar pertimbangan tidak diterapkannya peradilan koneksitas dalam penanganan kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *juridis empiris* dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Peradilan Koneksitas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam praktek yang terjadi di lapangan belum pernah diterapkan, disebabkan penyelesaian yang diserahkan langsung pada masing-masing lingkungan peradilan yang berbeda tanpa melalui prosedur beracara koneksitas. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan tidak diterapkannya peradilan koneksitas dikarenakan kompleksitas permasalahan proses prosedur penyelesaian perkara koneksitas yang rumit sehingga dilakukannya mekanisme pemisahan pemeriksaan dan peradilan kepada masing-masing lingkungan peradilan.

(Kata Kunci : Peradilan Koneksitas, Tindak Pidana, Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)